

SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP- 87 /D.04/2019

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMENUHAN KETENTUAN PASAL 15
AYAT (2) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 79/POJK.04/2017
TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR
MODAL BAGI PIHAK YANG MENERBITKAN SERTIFIKAT BUKTI KOMPETENSI
DAN/ATAU KECAKAPAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal pada tanggal 22 Desember 2017.
 - b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 23 Desember 2019.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal tersebut pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. bahwa sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal, penyelenggaraan dan penerbitan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal, dan Panitia Standar Profesi, dan Asosiasi yang berkaitan dengan Reksadana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal, pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tersebut wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
 - f. bahwa hingga saat ini pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tersebut belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal dan belum terdapat Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga berdampak pada adanya potensi kekosongan penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud huruf c.

- g. Memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga huruf f, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Perpanjangan Batas Waktu Pemenuhan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 300, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6168);
 4. Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 141/KRDK/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Usulan Perpanjangan Batas Waktu Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 79/POJK.04/2017 Tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal Bagi Pihak yang Menerbitkan Sertifikat Bukti Kompetensi dan/atau Kecakapan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMENUHAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 79/POJK.04/2017 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL BAGI PIHAK YANG MENERBITKAN SERTIFIKAT BUKTI KOMPETENSI DAN/ATAU KECAKAPAN.
- KESATU : Memperpanjang batas waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) POJK 79/POJK.04/2017 tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal bagi pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan.
- KEDUA : Pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal, Panitia Standar Profesi, dan Asosiasi yang berkaitan dengan Reksadana.
- KETIGA : Selama masa perpanjangan batas waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tetap dapat menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan.
- KEEMPAT : Sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan yang diterbitkan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setelah

ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin orang perseorangan di bidang pasar modal sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin orang perseorangan di bidang pasar modal.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dicabut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B;
6. Pengurus Panitia Standar Profesi Pasar Modal;
7. Direksi PT. Indonesian Capital Market Electronic Library;
8. Pengurus Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
9. Pengurus Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia;
10. Pengurus Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia;
11. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia; dan
12. Pengurus Perhimpunan Pedagang Surat Utang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2019
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan Pasar
Modal 2A



Iin Sudinurindah